


KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Sesuai dengan yang tercantum pada halaman depan penelitian ini, Penulis mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PAILIT TAHUN 2019-2020 PADA PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PEMBUKTIAN SEDERHANA”**. Adapun yang melatarbelakangi Penulis memilih judul tersebut tidaklah semata-mata hanya karena persyaratan kelulusan kegiatan akademik saja, melainkan didasari oleh ketertarikan Penulis dalam menelusuri dan meneliti mengenai syarat pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

Selesainya penulisan penelitian ini adalah atas doa dan dukungan, serta pengarahan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

- 
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
 4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi motivasi dan membimbing Penulis selama masa studi.
 5. Ibu Dr. Flora Dianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing Penulis dalam mengerjakan penelitian ini.
 6. Ibu Grace Iskandar Darmawan, S.H., M.H. selaku Dosen Ko-Pembimbing yang telah mengarahkan dan memberi masukan kepada Penulis dalam mengerjakan penelitian ini.
 7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran berharga kepada Penulis selama masa studi.
 8. Seluruh Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan bantuan dalam segala urusan administrasi Penulis.
 9. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Yetty Jumianda dan Ayahanda James Sanger atas semua doa, dukungan moral, dan materiil yang tak pernah henti diberikan.
 10. Bapak Roelly Temmawela, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk diskusi dan memberi masukan dalam mengerjakan penelitian ini.

- 
11. Bapak Johannes Syah Pain Sihombing, S.H., M.H. selaku Kurator dan Pengacara bidang kepailitan yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
 12. Sahabat-sahabat Penulis, baik dari dalam maupun luar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, khususnya Ryan Anugerah Rivanto yang telah menemani dan memberi dukungan dalam penggerjaan penelitian ini, serta Ayun Kencaka Rupi, Bella Amanda Maharani Siboro, Kak Febia Aldina Darmawan, Irma Kurniasari, dan Sherin Brenda Pattiasina yang telah berjuang bersama dan selalu memberikan dukungan kepada Penulis selama masa perkuliahan.
 13. Seluruh pihak lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, Penulis sadar bahwa penelitian ini tidaklah sempurna, akan tetapi Penulis berharap semoga penelitian ini dapat diterima dan bermanfaat untuk ke depannya.

Tangerang, 15 Januari 2021

Penulis,



Rania Aisyah Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.4.1. Manfaat Teoritis	11
1.4.2. Manfaat Praktis	11
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tinjauan Teori	13

2.1.1. Tinjauan Umum tentang Kepailitan	13
2.1.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan	13
2.1.1.2. Asas-Asas Kepailitan	16
2.1.1.3. Pengajuan Permohonan Kepailitan	17
2.1.1.4. Putusan Pernyataan Pailit.....	23
2.2. Tinjauan Konseptual	24
2.2.1. Sistem Pembuktian.....	24
2.2.1.1. Teori Pembuktian	24
2.2.1.2. Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata.....	28
2.2.1.3. Kekuatan Pembuktian	30
2.2.2. Pembuktian dalam Kepailitan	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Jenis Data	36
3.3. Cara Perolehan Data.....	37
3.4. Jenis Pendekatan	38
3.5. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	40
4.1. Hasil Penelitian	40
4.1.1. Kasus Posisi	40
4.1.1.1. Putusan No. 39/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	40

4.1.1.2.	Putusan No. 40/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	41
4.1.1.3.	Putusan No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	43
4.1.1.4.	Putusan No. 12/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	44
4.1.1.5.	Putusan No. 13/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	45
4.1.1.6.	Putusan No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	46
4.1.1.7.	Putusan No. 19/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	47
4.1.1.8.	Putusan No. 21/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	49
4.1.1.9.	Putusan No. 22/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	50
4.1.1.10.	Putusan No. 42/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	52
4.1.1.11.	Putusan No. 47/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	53
4.1.1.12.	Putusan No. 56/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	54
4.1.1.13.	Putusan No. 57/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	55
4.1.1.14.	Putusan No. 59/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	57
4.1.2.	Hasil Wawancara	58
4.1.3.	Jurnal	60
4.2.	Analisis.....	61
4.2.1.	Pemenuhan Syarat Pengajuan Permohonan Pailit dalam Putusan Pailit Tahun 2019-2020 pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang ditolak karena tidak Memenuhi Syarat Pembuktian Sederhana	61
4.2.1.1.	Ada Dua atau Lebih Kreditor	61
4.2.1.2.	Debitor Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utang	79
4.2.1.3.	Utang Tersebut Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih.....	91
4.2.1.4.	Dapat dibuktikan secara Sederhana	98

4.2.2. Parameter Pembuktian Sederhana berdasarkan Putusan Pailit Tahun 2019-2020 pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Pembuktian Sederhana	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	120
5.1. Kesimpulan	120
5.2. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

